



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
NEXUS PUBLISHING
TENTANG
MAGANG DAN PENYERAPAN ALUMNI**

Nomor: 11.9.12/UN32.2/KS/2024

Nomor: 11.09.01/NXP.2024



Pada hari ini, Rabu tanggal 11 September 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si. : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. Dr. M. Kharis, S.Pd., M.Hum. : Direktur PT NEXUS PUBLISHING NXP yang berkedudukan di Jl. Perum Landungsari Asri B.1 Malang, Indonesia, East Java, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. NEXUS PUBLISHING NXP, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang publikasi jurnal.
3. **PARA PIHAK** memahami bahwa yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai kegiatan magang untuk mahasiswa dan penyerapan alumni, serta hal-hal lain yang menguntungkan kedua belah pihak yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lulusan dalam bidang magang dan penyerapan alumni, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dan PT. NEXUS PUBLISHING NXP.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa. Adapun lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu



1. Prodi Pendidikan Bahasa Jerman
2. Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin

Kedua program studi di atas berpartisipasi secara langsung serta mengimplementasikan dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Membantu memberikan kesempatan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman dan Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan magang di PT NEXUS PUBLISHING NXP;
- b) Secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
- c) Memberikan informasi dan arahan kepada mahasiswa untuk menaati peraturan kerja yang berlaku di tempat pelaksanaan magang.
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disepakati sebelumnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman dan Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam meningkatkan wawasan sesuai bidang yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak;
- b) Secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
- c) Bersedia diundang oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut pandang praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk presentasi, seminar, kuliah tamu, atau kegiatan lainnya.
- d) Menyediakan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan Anggaran Internal perusahaan.

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:



- a) Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang yang dianggap perlu;
- b) Mendapatkan kesempatan sebagai peserta diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
- c) Mahasiswa magang mendapatkan tempat magang yang menjalin kerjasama tertulis dengan prodi.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Diperkenankan memilih mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jerman dan Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin yang akan melaksanakan magang sesuai dengan kualifikasi perusahaan;
- b) Mendapatkan kesempatan menjadi mitra dalam hal penelitian, pengabdian, seminar, dan lain sebagainya; dan
- c) Mendapatkan kesempatan menjaring alumni Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Malang

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini. Berlaku sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2029.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.



Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.



PIHAK KESATU,
Dekan Fakultas Sastra

Dr. Floch. Syahril, S.Sos., M.Si.
NIP. 197111111999031002

PIHAK KEDUA,
Direktur
Nexus
Publishing
Dr. M. Kharis, S.Pd., M.Hum.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA